



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, membuat surat permohonan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang berisi identitas pemohon (nama, alamat lengkap dan nomor hp yang aktif) serta uraian masalah perselisihan yang terjadi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213

0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ALUR PELAYANAN MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



1. Pemohon datang menuju pelaksana administrasi Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dengan membawa berkas permohonan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
2. Pelaksana administrasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratan-persyaratan yang ada
3. Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran dari berkas permohonan tersebut, pelaksana administrasi menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan diparaf oleh pelaksana administrasi bagian TU/Sekretariat
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo mendisposisikan surat permohonan kepada pelaksana administrasi Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial untuk diproses
5. Pelaksana administrasi membuat undangan yang isinya mengundang kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) yang berselisih untuk dilakukan proses klarifikasi dan mediasi (proses sidang)
6. Proses sidang dipimpin oleh Mediator HI dan/atau Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. Mediator HI membuat perjanjian bersama jika hasil sidang diantara para pihak ada kata sepakat
8. Apabila tidak ada kata sepakat dan sidang dianggap cukup, maka mediator HI membuat anjuran yang disampaikan kepada para pihak yang berselisih. Dalam waktu 10 hari para pihak harus memberi jawaban menerima atau menolak
9. Apabila para pihak menerima anjuran, selanjutnya dibuat perjanjian bersama, tetapi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum selanjutnya yaitu ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)

10. Pelaksana administrasi menyampaikan perjanjian bersama atau anjuran yang sudah dibuat dan informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 09:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. ditandatangani oleh Mediator HI kepada Kepala Dinas sebagai laporan

11. Pelaksana administrasi mencatat pada buku register Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Waktu penyelesaian pencatatan Bipartit maksimal 30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk pelayanan adalah Surat Perjanjian Bersama atau Anjuran

Pengaduan Layanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Sarana Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Petugas Penerima Pengaduan
2. Nomor Telepon (0335) 422121
3. Email dengan alamat : hubinsyaker.kotaprob@gmail.com

1. Prosedur Penerimaan Pengaduan

1. Pengaduan melalui Petugas Penerima Pengaduan

1. Pengadu mendatangi petugas penerima pengaduan
2. Petugas penerima pengaduan menerima pengadu kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis, kemudian petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan

1. Pengaduan melalui Telepon

1. Pengadu menghubungi nomor telepon (0335) 422121

1. Petugas penerima pengaduan menerima pengadu kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
2. Petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan

1. Pengaduan melalui Email

1. Pengadu mengirimkan email berisi pengaduan dengan identitas yang lengkap ke alamat email hubinsyaker.kotaprob@gmail.com
2. Petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
3. Pengadu akan mendapatkan notifikasi yang akan dikirim ke alamat email pengadu

1. Pengaduan melalui Program LAPORO REK Radio Suara Kota Probolinggo

1. Pengadu menghubungi nomor telepon Radio Suara Kota Probolinggo untuk menyampaikan pengaduan melalui program Laporo Rek

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 09:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Petugas penerima pengaduan kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213

0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja